P U T U S A N

Nomor : 768/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----------

KZI SINGAPORE PTE.LTD, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, beralamat di 10 Arson Road #23-14P International Plaza,Singapura 079903., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Yusuf Kadir, SH,LLM, dan Ray Winata, SH.LLM, para advokad yang berkantor pada Hadi Putranto & partners,yang Beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 21, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT ;** ----------

MELAWAN

1. **PT. ASURANSI RECAPITAL,** suatu perseroan terbatas yang didrikan berdasarkan hukum Indonesia,berkantor: di recapital Building lantai 6, Jl.Adityawarman No.55, Jakarta Selatan 12160, yang untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; ----------

DAN :

2. **PT. PUTRA SAMUDRA (dalam pailit)**, suatu perseroan terbatas (dalam pailit) yang didrikan berdasarkan hukum Indonesia, terakhir berkantor di Buaran Regency, Blok.B-10 Jl. Raden Inten II,Jakarta Timur 13450,Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;----------

PENGADILAN TINGGI tersebut ;----------

Telah membaca : ----------

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Januari 2017 Nomor 768/PEN/PDT/2016/PT.DKI Jakarta tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----------
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 2015 dibawah register No.339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut;

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA INI

1. Penggugat dan Turut Tergugat telah menandatangani perjanjian 01/PSKZI/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, yang telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan perubahan pertama pada tanggal 1 November 2011 dan perubahan kedua pada tanggal 7 November 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian").

2. Tergugat adalah penanggung dari Turut Tergugat. Untuk menanggung kewajiban Turut Tergugat dalam Perjanjian, jaminan-jaminan berikut ini diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat:

   (a) Jaminan Pelaksanaan (Perfomance Bond)No. HDO/BPB/99/2013/00119 sebesar US$ 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013.

   (b) Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 sebesar US$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2012.

   (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Jaminan").

3. Gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajibannya berdasarkan Jaminan sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini antara lainuntuk lengkapnya para pihak dalam perkara ini.

II. TURUT TERGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

4. Turut Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian. Meskipun telah diberikan kesempatan, diperingatkan dan diminta berulang kali oleh Penggugat, Turut Tergugat tidak sanggup memenuhi/melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Turut Tergugat sendiri telah berulang kali mengakui wanprestasi yang telah dilakukannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Berdasarkan Perjanjian, Turut Tergugat berwajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah US$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

6. Utang Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut juga telah diakui dan diverifikasi oleh:

   (a) Turut Tergugat sendiri dan kuasa hukumnya, pengurus Turut Tergugat maupun Hakim PengawasPengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses PKPU terhadap Turut Tergugat. Pada tanggal 20 Juni 2014, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh para kreditur lain dari Turut Tergugat.

   (b) Turut Tergugat sendiri dan kuasa hukumnya, kurator Turut Tergugat maupun Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses kepailitan Turut Tergugat. Dikarenakan rencana perdamaian Turut Tergugat dalam proses PKPU telah ditolak oleh Penggugat (selaku kreditor mayoritas dari Turut Tergugat) dalam proses pengambilan suara (voting), maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan Turut Tergugat berada dalam keadaan pailit pada tanggal 16 Februari 2015.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pengakuan-pengakuan Turut Tergugat di atas adalah merupakan suatu bukti yang sempurna atas wanprestasi Turut Tergugat atas Perjanjian dan utangnya kepada Penggugat sejumlah US$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).

8. Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini, Penggugat belum menerima pembayaran apapun dari Turut Tergugat.

III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS JAMINAN

9. Sebagaimana disebutkan dalam Jaminan, Tergugat sebagai penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu antara lain hak untuk menuntut atau mewajibkan agar harta-harta Turut Tergugat lebih dahulu disita dan dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal Turut Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

Pasal 1831 KUH Perdata menyebutkan:

> "Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."

Pasal 1832 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan:

> "Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:
>
> 1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda di berutang lebih dahulu disita dan dijual."

10. Oleh karena tidak ada pembayaran dari Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam Jaminan, Tergugat berkewajiban menanggung dan menyelesaikan kewajiban pembayaran Turut Tergugat kepada Penggugat sampai dengan nilai total penanggungan sejumlah US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Bunyi paragraf 4 dari Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond):

> "The SURETY shall pay to the OBLIGEE in the same amount of this bond within 1st 3 (three) calender months USD 3,000,000.00 and 2nd 3 (three) months USD 600,000.00 after having received a written claim based on the OBLIGEE Decree concerning the penalty due to the result of such default by the PRINCIPAL."

Terjemahan tidak tersumpahnya:

> "PENANGGUNG wajib membayar kepada KREDITOR dalam jumlah yang sama dari jaminan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender yang pertama sebesar USD 3.000.000,00 dan 3 (tiga) bulan kalender yang kedua sebesar USD 600.000,00 setelah menerima klaim tertulis berdasarkan keputusan KREDITOR tentang keterlambatan akibat dari adanya cidera janji oleh DEBITOR."

Bunyi paragraf 8 dari Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"The SURETY shall pay to the OBLIGEE the guaranteed amount of USD 1,000,000 (in words: United States Dollars One Million Only) after having received a written claim from the OBLIGEE."

Terjemahan tidak tersumpahnya:

"PENANGGUNG wajib membayar kepada KREDITOR jumlah yang dijaminkan sebesar USD 1.000.000 (dalam kalimat: Satu Juta Dolar Amerika Serikat) setelah menerima klaim tertulis dari KREDITOR."

11. Walaupun telah diminta berulang kali oleh Penggugat melalui surat-suratnya antara lain di bawah ini, Tergugat menolak untuk memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Jaminan.

(a) Penggugat melalui suratRef. No. 0132ARM1301 mengajukan klaim atas Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)pada tanggal 4 September 2013 (sebelum berakhirnyaJaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) pada tanggal 8 September 2013).

(b) Penggugat melalui surat Ref. No. 0104FRS1301 mengajukan klaim atasJaminan Pelaksanaan (Perfomance Bond) pada tanggal 17 September 2013 (sebelum berakhirnyaJaminan Pelaksanaan (Perfomance Bond)pada tanggal 31 Oktober 2013).

(c) Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2015,26 Maret 2015 dan 16 April 2015, Penggugat kembali mengajukan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk meminta pembayaran atas total nilai pertanggungan sebesar US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Jaminan tersebut.

12. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, Jaminan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat berhak mendapatkan pemenuhan kewajiban berdasarkan Jaminan yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran total nilai pertanggungan sebesar US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Selain diwajibkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyshiptegas-tegas mewajibkan Tergugat untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"(1) Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau Obligee akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau Principal sesuai dengan perjanjian pokok.

(2) Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan:

a. pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;

b. sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau Principal dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau Obligee; dan/atau

c. pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau Principal."

13. Oleh karena itu, Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi terhadap Jaminan. Sebagaimana disampaikan di atas, Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan menegur Tergugat untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, seseorang dianggap lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,atau demi perikatannya sendiri dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

IV. PENGGUGAT BERHAK MENDAPATKAN PEMENUHAN ATAS KEWAJIBAN BESERTA GANTI RUGIDAN BUNGA

14. Berdasarkan Pasal 1267 dan 1243 KUHPerdata, selain berhak menuntut pemenuhan perjanjian, kreditur juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan bunga atas wanprestasi debitur.

15. Akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yakni senilai total nilai pertanggungan sejumlah US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang sudah seharusnya dilunasi oleh Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Selanjutnya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan bunga sebagai akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya dinikmati dari pelunasan kewajiban oleh Tergugat. Sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdata, maka Tergugat harus membayar bunga sesuai undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun atas jumlah total nilai pertanggungan terhutang sebesar US$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat), terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai Tergugat melunasi jumlah kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat.

V. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGELUARKAN PERINTAH SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS BARANG-BARANG MILIK TERGUGAT

17. Mengingat Tergugat selalu mengingkari janji-janjinya dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati dalam Jaminan, maka Penggugat memiliki alasan yang patut untuk menduga bahwa Tergugat akan mengalihkan aset-asetnya untuk menghindari kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata ini.

18. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset Tergugatyakni sebidang/ beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, atau dikenal sebagai Recapital building.

VI. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

19. Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik (seperti Jaminan), dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

20. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat segera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat (misalnya, banding, kasasi ataupun perlawanan).

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perfomance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00119 tertanggal 28 Februari 2013, dan Advance Payment Bond No. HDO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal 8 November 2012.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sejumlah US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) beserta bunganya 6% (enam persen) per tahundari jumlah total sebesar US$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Tergugat melunasi seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijatuhkan dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (verzet).
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Oktober 2015, sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

2. **EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (Exceptie Van Onbeveogheid)**

   Bahwa Pengadian Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara absolut (absolute competency)karena sengketa ini merupakan yuridiksi absolut peradilan khusus yang bersifat extra judicial, ialah kewenangan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut.

   2.1. Bahwa sesuai ketentuan Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** No. 01/PSKZI/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 berikut Addendum I tanggal 1 November 2011 dan Addendum II tanggal 7 November 2011 (“**Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT”)**; telah ditentukan alternatif penyelesian sengketa pada pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

   “*11. SETTLEMENT OF DISPUTE*

   a. *Overridding Principle : Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be resolved exclusively by the procedures set out in this Article 11. First, there shall be friendly discussions between Parties based on the basis that Parties have agreed to established the cooperation in order to generate the maximum profit for every Party;*

   b. *Binding Arbitration : If the dispute is not resolved by friendly discussions under the immediatel preceding article, any Parties may furnish the other Party a written notice requesting the dispute to be resolved. If the dispute is not resolved within forty (40) days after such notice, either Party shall be entitled to refer the dispute for arbitration by the Singapore Commercial Arbitration Board in accordance with the prevailing rules of such arbitration tribunal. The decision of the Singapore Commercial Arbitration Board shall be final and binding upon the Parties.”*

   Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*11. PENYELESAIAN SENGKETA*

a. *Prinsip Utama: Sengketa apapun yang muncul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara khusus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 11 ini. Pertama, harus diadakan musyawarah antara Para Pihak atas dasar bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam menghasilkan keuntungan maksimal bagi setiap Pihak;*

b. *Arbitrase yang Mengikat: Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan pasal diatas, maka Pihak mana pun dapat memberikan pemberitahuan tertulis berupa permintaan agar sengketa dapat diselesaikan kepada Pihak lainnya. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu empat puluh (40) hari setelah pemberitahuan tersebut, maka Pihak mana pun berhak untuk mengajukan sengketa ini ke arbitrase yaitu kepada Singapore Commercial Arbitration Board sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam arbitrase tersebut. Keputusan Singapore Commercial Arbitration Board adalah final dan mengikat Para Pihak."*

2.2 Bahwa dari dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** ini, dapat disimpulkan sengketa apapun yang muncul dari dan yang terkait dengan Perjanjian ini, akan diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah, dan apabila tenggang waktu musyawarah selama 40 (empatpuluh) hari tersebut telah terlewati sedangkan permasalahan tidak juga dapat diselesaikan, maka penyelesiansengketa hanya dapat dilakukan melalui Singapore Commercial Arbitration Board ("**SIAC Board"**).

2.3 Bahwa jelas ditentukan dalam redaksi Pasal 11 tersebut tentang *Overridding Principle* (Prinsip Utama) yang menyebutkan "*Any dispute arising out of or relating to this Agreement"* yang terjemahan bebasnya berarti *"Sengketa apapun yang muncul dari dan yang terkait dengan Perjanjian ini";* Artinya, segala sengketa yang terkait dengan Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**, baik yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atau yang diajukan oleh **TURUT TERGUGAT**; Semuanya itu haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.4 Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut di atas, yaitu pada poin 2.3 Dalil Eksepsi **TERGUGAT** dalam Jawaban, selanjutnya **TERGUGAT** menerbitkan 2 (dua) produk surety bond. Pertama, jaminan berupa Advance Payment Bond pada tanggal 9 Juni 2012 dengan nomor HDO/BAPB/02/2012/00041(**"Advance Payment Bond");** Kedua, jaminan berupa Performance Bond pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nomor HDO/BPB/99/2013/00119, nilai Bond USD 3,600,000.00 ("**Performance Bond"**)

2.4.1 Bahwa pada paragraf pertama**Performance Bond**berbunyi, sebagai berikut :

"*KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT, that we* ***PT. PUTRA SAMUDRA, Buaran Regency Suite 8 – 10, Jl. Radin Inten II Jakarta 13450, Indonesia*** *as Contractor, hereinafter called PRINCIPAL, and* ***PT. ASURANSI RECAPITAL, Recapital Buidling 6th Floor, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia*** *as Surety, are held and firmly bound unto* ***KZI SINGAPORE PTE, LTD. 10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903*** *as Owner, hereinafter called the OBLIGEE, in the amount of maximum* ***USD. 3,600,000.00*** *(say : United States Dollars Three Million Six Hundred Thousan Only) is to be paid to the said OBLIGEE, for which the payment the PRINCIPAL and SURETY do bind themselves, firmly by these present that if the PRINCIPAL fails to fulfill his obligation in the Performance of the contract which has been awarded to him under the OBLIGEE notice of award and which is to be later confirmed by a contract for "****Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01, 2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 7, 2012*** *between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond*"

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

"DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI, bahwa kami ***PT. PUTRA SAMUDRA, Buaran Regency Suite 8 – 10, Jl. Radin Inten II Jakarta 13450, Indonesia*** *sebagai*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kontraktor, dalam hal ini selanjutnya disebut PRISIPAL, dan ***PT. ASURANSI RECAPITAL, Gedung Recapital Lantai 6, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia*** *sebagai Penjamin, diadakan dan secara tegas terikat dengan* ***KZI SINGAPORE PTE, LTD. 10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903*** *sebagai Pemilik, dalam hal ini selanjutnya disebut OBLIGEE, dengan nilai maksimum maximum* ***USD. 3,600,000.00*** *(terbilang : tigajuta enamratus ribu Dollar Amerika) akan dibayarkan kepada OBLIGEE tersebut, pembayaran mana PRINSIPAL dan SURETY akan mengikatkan dirinya, secara sungguh-sungguh pada saat ini, bahwa jika PRINSIPAL gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam Pelaksanaan perjanjian yang mana telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan OBLIGEE dan selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh suatu perjanjian untuk "****Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal 23 Februari 2011, Addendum atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011, Addendum Kedua atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal November 7, 2012"****antara OBLIGEE dan PRINSIPAL perjanjian mana mengikat atas perjanjian ini."*

2.4.2 Bahwa dari dan berdasarkan paragraf pertama **Performance Bond** tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** menerbitkan **Performance Bond,** dengan berdasarkan sepenuhnya pada **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** sebagai perjanjian induk. **Performance Bond** merupakan suatu dokumen *subsidair* dari **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT.**Dengan demikian, **Performance Bond** tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT(***vide* poin 2.4.5 dalil eksepsi **TERGUGAT** dalam Jawaban**).**

2.4.3 Bahwa pada paragraf pertama **Advance Payment Bond**berbunyi, sebagai berikut :

"*KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT, that we* ***PT. PUTRA SAMUDRA*** *as contractor (hereinafter PRINCIPAL)****,*** *whose*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*address is **Kp. Anyar Rt 02/06 Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor** and **PT. ASURANSI RECAPITAL** (hereinafter Surety), whose address is **Recapital Building Lt. 6, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia** are held and firmly bound on to **KZI SINGAPORE PTE, LTD.,** whose address is **10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903** in the amount of **USD. 1,000,000.00** (in words : United States Dollars One Million Only) is to be paid to the said OBLIGEE."*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

"*DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI, bahwa kami **PT. PUTRA SAMUDRA** sebagai kontraktor (untuk selanjutnya PRINSIPAL), beralamat di **Kp. Anyar Rt 02/06 Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor** dan **PT. ASURANSI RECAPITAL** (hereinafter Surety), beralamat di **Recapital Building Lt. 6, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia** diadakan dan secara tegas terikat dengan **KZI SINGAPORE PTE, LTD.,** beralamat di **10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903** senilai **USD. 1,000,000.00** (dengan bilangan : Satu Juta Dollar Amerika) haruslah dibayar kepada OBLIGEE tersebut."*

2.4.4 Bahwa dari dan berdasarkan paragraf pertama **Advance Payment Bond**tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** menerbitkan **Advance Payment Bond,** dengan berdasarkan sepenuhnya pada **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** sebagai perjanjian induk. Dalam hal ini **Advance Payment Bond** merupakan suatu dokumen subsidair dari **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT.**Dengan demikian, **Advance Payment Bond**tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT.**

2.4.5 Pada prinsipnya, **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** merupakan jenis Surety Bond. Surety Bond ini sendiri adalah perjanjian penanggungan, yang konstruksinya adalah perjanjian*accesoir,* yaitu suatu perjanjian yang lahir, berpindah, serta hapus bergantung pada perjanjian pokoknya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPdt"),** yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pasal 1821

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang.Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur."

Hal **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** sebagai suatu perjanjian *accesoir* juga termaktub dalam paragraf 2**Advance Payment Bond** dan paragraf 1**Performance Bond,** yang berbunyi sebagai berikut:

Advance Payment Bond

"*WHEREAS PRINCIPAL has entered into a legal contract with the Obligee for the cooperation and investment for "building a concentrator" (**"Pembangunan Pabrik Pengolah Logam dari Bahan Tambang (Concenrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat")**by written Agreement No : 01/PSKZI/II/2011, dated February 23, 2011 and Addendum to Agreement No : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011 which are attached and inherent within this bond"*

Yang dalam terjemahan bebasnya berbunyi :

*"BAHWA PRINSIPAL telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Obligee untuk kerjasama dan investasi "pembangunan suatu konsentrator" (**"Pembangunan Pabrik Pengolah Logam dari Bahan Tambang (Concenrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat")** dengan suatu Perjanjian tertulis Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Addendum Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 1 November 2011 yang melekat dan satu kesatuan dengan bond ini."*

Performance Bond

***"…** a contract for "**Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01, 2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 7, 2012** between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond"*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau dalam terjemahan bebasnya berbunyi :

"… *suatu perjanjian atas "**Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011, Addendum Kedua atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 7 November 2012,** antara OBLIGEE dan PRINSIPAL yang mana kontrak mengikat dengan jaminan ini."*

2.5 Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Bahwa dari ketentuan pasal 132 Rv tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara meskipun seandainya **TERGUGAT** tidak mencantumkan Kompetensi Absolut pada bagian Eksepsi ini. Demikian halnya dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim perkara *a quo* wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2.6 Bahwa oleh karena dalam **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** antara **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan permohonan kepada **SIAC Board**, sedangkan **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan yang timbul atas **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** harus dan hanya dapat diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; Untuk itu adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, maka mohon kiranya Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

3 **PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MENGAJUKAN GUGATAN *(DISQUALIFIKASI IN PERSON)DISEBABKAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENGKETAKAN***

3.1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **TURUT TERGUGAT** telah dinyatakan Pailit sehingga sejak putusan Pailit dan selanjutnya segala tindakannya diwakili oleh Kurator yang ditetapkan, ialah Kurator **Beverly Charles Panjaitan, S.H.**

3.2 Bahwa dalam proses Kepailitan yang dijalani **TURUT TERGUGAT**, **PENGGUGAT** telah mendaftarkan diri dan selanjutnya telah ditetapkan pula sebagai salah satu Kreditur. Dengan mendaftar hingga terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai salah satu Kreditur dalam proses kepailitan **TURUT TERGUGAT**, hal itu juga berarti **PENGGUGAT** telah menetapkan diri memilih langkah hukum kepailitan untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*).

Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai Kreditur tetap dalam kepailitan **TURUT TERGUGAT** sedemikian, **PENGGUGAT**sudah tidak berhak lagi mengajukan tuntutan kepada **TERGUGAT** melalui gugatan *aquo*.**PENGGUGAT** tentunya hanya berhak memilih satu upaya hukum untuk menuntut ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*). Dengan adanya 2 (dua) langkah hukum yang diupayakan **PENGGUGAT** yaitu lewat proses kepailitan **TURUT TERGUGAT** dan juga lewat gugatan *aquo*, dimana masing-masing dan kedua upaya hukum tersebut tujuannya sama, ialah menuntut gantirugi atas perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*), maka pada hakekatnya **PENGGUGAT** telah mengajukan tuntutan ganda (*double claim*) yang tentunya tuntutan sedemikian menyalahi hukum.

Bahwa tentang upaya hukum mana yang seharusnya diupayakan oleh **PENGGUGAT**, menurut hemat **TERGUGAT**, dengan terbitnya putusan Pailit terhadap **TURUT TERGUGAT** maka adalah sudah tepat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan **PENGGUGAT** dengan jalan mendaftarkan diri sebagai Kreditur dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT**, karena bagaimanapun juga, yang sesungguhnya bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*) adalah **TURUT TERGUGAT** sendiri, bukan **TERGUGAT** sebagai Penerbit Bond.

3.3 Bahwa hingga saat ini, proses kepailitan **TURUT TERGUGAT**masih terus berlangsung, hal mana **TERGUGAT** keketahui dari keterangan Kurator dari**TURUT TERGUGAT** sendiri yang pada pokoknya menjelaskan terhadap harta pailit belum dilakukan pembagian dan sepanjang menyangkut lahan pertambangan yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,masih diupayakan untuk mendapatkan investor yang tertarik menanamkan modalnya. Diharapkan, dari investasi yang akan ditempatkan pada lahan tambang tersebut, akan cukup untuk membayar kerugian **PENGGUGAT** akibat perbuatan wanprestasi **TURUT TERGUGAT** kalaupun seandainya benar demikian (*quod-non*).

Bahwa **PENGGUGAT** tinggal menunggu dan mengikuti proses kepailitan atas **TURUT TERGUGAT** sampai kesudahannya dan menerima pembagian pembayaran dari harta pailit.

3.4 Bahwa dari uraian diatas, menjadi jelas upaya yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan mendaftar dan terdaftar sebagai Kreditur tetap dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT** telah berdampak dan mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak berhak lagi bertindak sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo(disqualifikasi in person).*

4 GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** belum saatnya untuk diajukan karena 2 (dua) alasan berikut :

a. Belum adapernyataan dari **TURUT TERGUGAT** yang pada pokoknya berisi pengakuan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGAT;** setidak-tidaknya belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan menghukum **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wan-prestasi, serta

b. Gugatan masih digantungkan kepada proses hukum Kepailitan terhadap **TURUT TERGUGAT** yang saat ini masih terus berlangsung dan masih belum berakhir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.1 Bahwa pada paragraf 1 **Performance Bond** dan paragraf 4**Advance Payment Bond,** ditentukan hal sebagai berikut:

Advance Payment Bond

"*4. If the PRINCIPAL fails to complete building concentrator facilities (full option) within one year after the execution of the* ***Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011,*** *the Obligee shall be entitled to claim for the amount bond"*

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

"*4. Jika PRINSIPAL gagal untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator (pilihan penuh) dalam jangka satu tahun sejak* ***Addendum atas Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 1 November 2011,*** *Obligee berhak untuk mengklaim seluruh nilai Bond"*

Performance Bond

*"… firmly by these present that if the PRINCIPAL fails to fulfill his obligation in the Performance of the contract which has been awarded to him under the OBLIGEE notice of award and which is to be later confirmed by a contract for "****Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01, 2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 017, 2012*** *between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

*"… sungguh-sungguh pada saat ini, bahwa jika PRINSIPAL gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam Pelaksanaan perjanjian yang mana telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan OBLIGEE dan selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh suatu perjanjian untuk "****Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal 23 Februari 2011, Addendum atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011, Addendum Kedua***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal November 017, 2012" *antara OBLIGEE dan PRINSIPAL perjanjian mana mengikat atas perjanjian ini."*

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** tersebut di atas, untuk mendapatkan kesimpulan akan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT,** maka mutlak memerlukan pembuktian formal terlebih dahulu. Pembuktian akan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** dapat diperoleh dari oengakuan **TURUT TERGUGAT** sendiri yang secara formal membuat pernyataan dirinya telah wan-prestasi atau setidak-tidaknya dengan Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada amarnya memutuskan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi.

4.1 Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai salah satu Kreditur dalam proses kepailitan **TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT** tinggal menunggu dan mengikuti proses kepailitan atas **TURUTTERGUGAT** sampai kesudahannya dan oleh karenanya belum waktunya mengajukan gugatan *aquo*.

4.2 Bahwa oleh karena tidak ada pembuktian formal tentang perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT**disatu sisi, dan di sisi yang lain proses hukum Kepailitan terhadap **TURUT TERGUGAT** dimana didalamnya **PENGGUGAT** telah terdaftar sebagai salah satu Kreditur masih terus berlangsung dan belum berakhir, maka gugatan **PENGGUGAT***aquo* masih prematur, setidak-tidaknya belum waktunya diajukan ke Pengadilan.

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yth. berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

3. Bahwa **TERGUGAT** adalah badan hukum perdata yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam melakukan perbuatan hukum secara sah diwakili oleh Bapak Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Asuransi Recapital, sesuai dengan legalitas sebagai berikut.

   3.1 Bahwa perseroan didirikan pada tanggal 14 Agustus 1991 dengan nama awal "PT Asuransi Grasia Unisarana" demikian berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 78, tanggal 14 Agustus 1991, dibuat di hadapan Notaris Winantor Wiryomartani, S.H.

   3.2 Bahwa selanjutnya nama perseroan berubah menjadi PT. Asuransi Recapital, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 8, tanggal 10 Maret 2008 dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H. serta sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15950.AH.01.02 tahun 2008.

   3.3 Bahwa Anggaran Dasar PT. Asuransi Recapital mengalami sejumlah perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 84 tanggal 27 Maret 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat No.: AHU-AH.0933489.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asuransi Recapital tanggal 16 April 2015.

   3.4 Bahwa Bapak Yudha Pratama adalah pihak yang sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Recapital, sesuai dengan jabatannya selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi PT. Asuransi Recapital; Hal demikian sebagaimana termuat dalam Akta No. 20 tanggal 9 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, serta telah diberitahukan perubahannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: AHU-AH.01.10-43843 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asuransi Recapital tanggal 24 Oktober 2013.

I. SAHNYA PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** tertanggal 23 Februari 2011 dengan No. 01/PSKZI/II/2011 berikut Addendum I tanggal 1 November 2011 dan Addendum II tanggal 7 November 2011 merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dan antara **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, merupakan Perjanjian Pokok dan yang kemudian dijamin oleh TERGUGAT dengan menerbitkan 2 (dua) jaminan berupa *surety bond.* Pertama, Advance Payment Bond pada tanggal 9 Juni 2012 dengan nomor HDO/BAPB/02/2012/00041 (**"Advance Payment Bond");** Kedua, Performance Bond pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nomor HDO/BPB/99/2013/00119, nilai Bond USD 3,600,000.00 ("**Performance Bond"**).

4. Bahwa pada Pasal 3 huruf c.i **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** berbunyi sebagai berikut :

"*The Parties agree that the scope of this Agreement shall include the following :*

c. *To the extend permitted by relevant laws, to sell and purchase 20% of First Party shares by provisional payment of US $ 700,000 against complete documents for purchasing 20%;*

i. *Guarantee for re-purchasing share from Second Party : The Second Party shall pay USD 70,000 as downpayment for purchasing 20% shares of The First Party within 3 working days after signing Agreement. And The First Party shall open an insurance guarantee, whose value is US $ 1,000,000 (US $ One Million Dollar) and terms should be acceptable with guaranteed period of 13 months by the Second Party, and provide complete documents for share transfer to the Second Party at the same time of receiving balance US $ 630,000 from the Second Party within 1 month from signing Agreement. And before operating the concentrator, The First Party should issue insurance guarantee to replace an existing insurance guarantee, whose value is US $ 700,000 (US $ Seven Hundred Thousand Dollar) and terms should be acceptable by the Second Party with guaranteed period of 13 months, to the Second Party. And before 1 months from expiry date of above guarantee, the First Party will provide the new*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

insurance guarantee with 31 months guaranteed period or equivalent guarantee (for example, check issued by the First Party, etc) by discussion between two Parties..”

Atau dalam terjemahan bebas berbunyi sebagai berikut :

“*Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini akan termasuk dibawah ini:*

c. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang terkait, untuk menjual dan membeli 20% saham Pihak Pertama dengan pembayaran sementara sejumlah US $ 700.000 terhadap dokumen lengkap untuk pembelian sebanyak 20%;

*i. Menjamin untuk pembelian kembali saham dari Pihak Kedua: **Pihak Kedua wajib membayar USD 70.000 sebagai uang muka** untuk pembelian 20% saham Pihak Pertama dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian. Dan Pihak Pertama wajib membuka jaminan asuransi yang mempunyai nilai sebanyak US $ 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika) dan ketentuan – ketentuannya harus dapat diterima dengan jaminan jangka waktu selama 13 bulan oleh Pihak Kedua, serta menyediakan dokumen lengkap untuk pengalihan saham kepada Pihak Kedua pada waktu yang sama dengan penerimaan jumlah US $ 630.000 dari Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian. Dan sebelum menjalankan konsetrator tersebut, Pihak Pertama wajib menerbitkan jaminan asuransi mengganti jaminan asuransi yang sudah ada yaitu senilai US $ 700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika) dan ketentuan – ketentuannya harus dapat diterima oleh Pihak Kedua dengan jaminan jangka waktu 13 bulan kepada Pihak Kedua. Dan sebelum 1 bulan dari tanggal kadaluwarsa atas jaminan tersebut, Pihak Pertama akan menyediakan jaminan asuransi baru dengan jaminan jangka waktu selama 31 bulan atau sama dengan jaminan (contohnya, penerbitan cek oleh Pihak Pertama, dll.) yang didiskusikan antara Para Pihak.”*

4.1 Bahwa dari dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c.i **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** tersebut di atas, dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpulkan obyek yang dijamin oleh **TERGUGAT** adalah berupa uang muka atas pembelian saham dengan besaran 20% dari seluruh saham **TERGUGAT** dimana **PENGGUGAT**wajib membayar USD 70.000 sebagai uang muka untuk pembelian saham tersebut.Terkait dengan pembelian saham tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah antara P**ENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**sudah ditandatangani suatu perjanjian jual beli saham dengan besaran 20% dari seluruh saham **TERGUGAT** tersebut dan apakah **PENGGUGAT** sungguh-sungguh sudah membayar kepada dan **TURUT TERGUGAT**–pun sudah menerima pembayaran saham sebesar US $ 700,000 (tujuhratus ribu Dollar Amerika) dari **PENGGUGAT**?Fakta tersebut mutlak harus disajikan dan dibuktikan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagai bukti formal sehingga menimbulkan kewajiban **TERGUGAT** sebagai Penjamin.

4.2 Bahwa oleh karena bukti pembayaran/bukti penerimaan uang dari **PENGGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** hingga saat ini tidak pernah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** dengan ini mensomeer **PENGGUGAT** untuk membuktikannya di persidangan, hal mana merupakan bukti-bukti formal yang akan membuktikan lahirnya kewajiban TERGUGAT sebagai Penjamin kalaupun benar demikian (*quod-non*).

4.3 Bahwa namun apabila ternyata **PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan adanya bukti pembayaran/bukti penerimaan uang muka pembelian saham, hal itu juga berarti kewajiban **TERGUGAT** sebagai Penjamin belum-lah ada. Lebih jauh lagi apabila pembayaran uang muka saham sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh **PENGGUGAT** sedangkan **PENGGUGAT** sudah mengajukan klaim pencairan kepada **TERGUGAT**, hal sedemikian dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang dilandaskan pada suatu penipuan (*bedrog*) (*vide* Pasal 1328 jo. 1337 **KUHPerdata),** perjanjian mana tentu telah tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) syarat sahnya perjanjian (*vide* Pasal 1320 **KUHPerdata).** Suatu kesepakatan perjanjian yang dilatarbelakangi penipuan, perjanjian sedemikian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

4.3.1 Adapun Pasal 1320 **KUHPdt** berbunyi, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3) Suatu hal tertentu;

(4) Suatu sebab yang halal."

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal merupakan salah satu dari empat syarat sahnya perjanjian.Syarat "sebab yang halal" merupakan syarat obyektif perjanjian.Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, yaitu sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada.

4.3.2 Adapun Pasal 1328 **KUHPdt** berbunyi, sebagai berikut :

"*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut."*

Dari dan berdasarkan uraian Jawaban **TERGUGAT** yang mengandaikan apabila benar ternyata **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan pembayaran uang muka sebesar US $ 700,000 tersebut kepada **TURUT TERGUGAT**, maka **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** dilandaskan oleh suatu penipuan atau sebab yang tidak halal, sehingga **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** telah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat baik kepada **PENGGUGAT, TERGUGAT** maupun **TURUT TERGUGAT.**

5. Bahwa **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** berikut **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("**UU 24/2009"),** yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia."

Bahwa Perjanjian **PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** berikut **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** sepenuhnya dibuat dengan menggunakan redaksi kalimat dalam Bahasa Inggris, padahal ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jelas mensyaratkan Perjanjian wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Bahwa oleh karena **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** berikut segala dokumen-dokumen subsidairnya ternyata sejak semula telah bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, maka dapat disimpulkan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** tersebut telah tidak memenuhi Syarat Obyektif Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo. 1337 **KUHPerdata,** dan oleh karena itu **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** tersebut sejak semula telah batal demi hukum.

II. KEABSAHAN SURETY BOND DAN KEABSAHAN PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK PENCAIRAN SURETY BOND

6. Bahwa benar **TERGUGAT** telah menerbitkan 2 (dua) jaminan berikut **:**(1) **Advance Payment Bond** dan (2) **Performance Bond.**

6.1 Bahwa adapun dasar **TERGUGAT** dalam menerbitkan jaminan tersebut adalah **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** khususnya Pasal 3 huruf c.1 **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT.**

6.2 Bahwa atas penerbitan tersebut, adapun jaminan yang dibebankan pada penerbitanadalah berupa :

6.2.1 Penerbitan **Performance Bond**, dengan jaminan Izin Usaha Pertambangan (**"IUP"**). **IUP** mana didasarkan pada Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.2.2 Penerbitan **Advance Payment Bond** dengan jaminan janji pengembalian uang muka pembelian 20% saham **TURUT TERGUGAT.**

6.3 Bahwa sehubungan dengan Nilai **Advance Payment Bond** adalah sebesar US$ 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika) atau 142,85 % (seratus empatpuluh dua koma delapan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak. Sedangkan Nilai **Performance Bond** adalah sebesar US$ 3,600,000.00 (tigajuta enamratus ribu Dollar Amerika) Dollar Amerika atau 120 % (seratus duapuluh persen) dari Nilai Kontrak;

6.3.1 Bahwa sejak semula, permintaan dan penerbitan **Performance Bond** maupun **Advance Payment Bond** telah menyalahi hukum karena telah tidak sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman (*gewoonte*) yang berlaku umum baik di dunia perbankan maupun dalam bisnis Asuransi. Dalam kaitannya dengan besaran nilai penjaminan, adalah sangat tidak lazim dan juga tidak pantas apabila nilai penjaminan itu lebih besar dari nilai kontrak. Nilai penjaminan yang dijamin oleh **TERGUGAT** baik untuk **Performance Bond** maupun untuk **Advance Payment Bond** ternyata lebih besar 120% hingga 142,85% dari nilai kontrak dan/atau uang muka**,** sehingga penjaminan yang sedemikian adalah menyalahi hukum karena telah bertentangan dengan kebiasaan dan kelaziman dan juga bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan dalam bisnis Asuransi.

6.3.2 Bahwa suatu perbuatan *in casu* kesepakatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dapat diklasifikasikan sebagai kesepakatan yang menyalahi hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian menyalahi hukum menurut doktrin tidak hanya disebabkan oleh karena kesepakatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi sampai kepada melanggar kebiasaan dan kelaziman-pun merupakan kesepakatan yang melawan hukum yang berakibat kesepakatan sedemikian menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa benar, pada tanggal 4 Juni 2012, **TERGUGAT** menerima permintaan dari PT. Java Insurance selaku Broker**,** sesuai dengan surat permohonan PT. Java Insurance, Nomor 2963/PLC-SURETY BOND/JIB-Ar/VI/2012 untuk Penerbitan Uang Muka Proyek Pembangunan Pabrik Pengolahan Logam dari Bahan Tambang (Consentrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat Senilai USD 1.000.000,00

7.1 Bahwa menindaklanjuti permintaan tersebut, pada tanggal 8 November 2012, **TERGUGAT** menerbitkan **Advance Payment Bond,** untuk kondisi sebagaimana disebutkan pada paragraf 4 **Advance Payment Bond,** yang berbunyi sebagai berikut :

"*4. If the PRINCIPAL fails to complete building concentrator facilities (full option) within one year after the execution of the* ***Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011,*** *the Obligee shall be entitled to claim for the amount bond"*

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

"*4. Jika PRINSIPAL gagal untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator (pilihan penuh) dalam jangka satu tahun sejak* ***Addendum atas Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 1 November 2011,*** *Obligee berhak untuk mengklaim seluruh nilai Bond"*

Dari dan berdasarkan paragraf 4 **Advance Payment Bond** tersebut, dapat disimpulkan syarat pencairan **Advance Payment Bond** adalah kegagalan **TURUT TERGUGAT** untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal 1 November 2011. Kegagalan ini memberikan hak bagi **PENGGUGAT** untuk mengklaim seluruh nilai Bond. Namun demikian, untuk menyimpulkan apakah pembangunan fasilitas konsentrator sudah dikategorikan sebagai "kegagalan **TURUT TERGUGAT**" tidaklah dapat ditentukan melalui klaim sepihak dari **PENGGUGAT** saja, melainkan harus juga dibenarkan dan diakui oleh **TURUT TERGUGAT** yang secara formal dibuktikan dengan **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**dari **TURUT TERGUGAT** yang mengakui dirinya telah melakukan wan-prestasi; atau apabila pengakuan dari **TURUT TERGUGAT** tidak didapatkan, maka pembuktian adanya perbuatan wan-prestasi oleh **TURUT TERGUGAT** secara formal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuktikan lewat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang pada amar putusannya menyebutkan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi.

7.2 Selain itu, dalam paragraf 6 **Advance Payment Bond** juga menentukan batas waktu permintaan klaim pencairan bond, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"*If the PRINCIPAL is able to fulfill the mentioned contract agreement (Building Concentrator) and legally hand over 20% share of Principal to the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bond shall be not effective, otherwise it will remain in full force for the period from June 09, 2012 until December 08, 2012 (**Six Months of Period**)*"

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

"*Jika PRINSIPAL dapat memenuhi kontrak perjanjian tersebut (Pembangunan Konsentrator) dan secara hukum telah beralih 20% saham dari milik Prinsipal kepada Obligee, berdasarkan kontrak perjanjian tersebut, bond ini tidak lagi berlaku, kecuali pemenuhan tidak terjadi, maka penjaminan tetap berlaku sejak 9 Juni 2012 sampai 8 Desember 2012 (**Jangka Waktu Enam Bulan**)*"

Bahwa oleh karena tenggang waktu efektif penjaminan telah ditentukan berakhir pada tanggal 8 Desember 2012, sedangkan permintaan klaim yang diajukan **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya Nurjadin, Sumono, Muyadi & Partners melalui Surat Ref. No. 0132ARM13 01 baru dilakukan pada tanggal 4 September 2013, maka dengan demikian permintaan klaim dari **PENGGUGAT** tersebut sudah tidak berlaku karena sudah lewat waktu (kedaluarsa).

7.3 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, **Advance Payment Bond** ternyata dibebankan dengan jaminan IUP. Hal demikian juga telah menyalahi hukum karena tidak sesuai dengan konstruksi IUP itu sendiri sebagamana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra, yang berbunyi, sebagai berikut :

"*KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian, penjaminan IUP yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kepada **TERGUGAT**-pun telah menyalahi hukum karena seharusnya dilakukan dengan persetujuan Bupati terlebih dahulu. Oleh karena penjaminan IUP dilakukan tanpa mendapat izin dari Bupati, maka hal itu telah menyalahi ketentuan Pasal 3 Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra tersebut.

7.3.1 Bahwa **Advance Payment Bond** merupakan salah satu jaminan yang diatur dalam Pasal 23 huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang berbunyi sebagai berikut :

"*Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :*

1) Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan;"

Selanjutnya, dalam penjelasan poin tersebut khusus pada paragraf 2, ditentukan bahwa "jaminan uang muka" didefinisikan sebagai berikut :

"*Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi."*

Dengan demikian, ruang lingkup dan karakteristik dari jaminan uang muka adalah berupa "jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka." Dengan kata lain, yang dimaksud dengan jaminan uang muka dalam perkara *aquo* adalah "jaminan yang diberikan **TURUT TERTANGGUNG** kepada **PENGGUGAT** sebelum **TURUT TERTANGGUNG** menerima uang muka dari **PENGGUGAT**".

Dari dan berdasarkan ruang lingkup serta karakteristik dari Jaminan Uang Muka tersebut diatas, maka kesepakatan menambahkan ruang lingkup penjaminan uang muka atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelian 20% dari saham **TURUT TERGUGAT** ke dalam konstruksi suatu penjaminan uang muka pada **Advance Payment Bond** ini, merupakan upaya "Penyeludupan Hukum" (*evasion of law*) yang dialakukan bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, hal mana tidak sesuai dengan konstruksi **Advance Payment Bond** yang diatur dalam Pasal 23 huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut.

7.3.2 Upaya Penyeludupan Hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sedemikian secara umum dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) eks pasal 1365 KUHPerdata, dan secara khusus merupakan suatu sebab yang tidak halal sebagai syarat obyektif perjanjian (*vide* Pasal 1337 **KUHPerdata),** yang mengancamperjanjian jaminan **Advance Payment Bond** dan **Performance Bond** tersebut menjadi batal demi hokum (van rechtswege nietig).

8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 3 dalil posita **PENGGUGAT** pada halaman 2 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Poin 3

Gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajibannya berdasarkan Jaminan sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini antara lain untuk lengkapnya para pihak dalam perkara ini."

8.1 Bahwa hubungan hukum yang terjalin dari dan berdasarkan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** adalah antara hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**, bukan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**. Penjaminan yang diterbitkan **TERGUGAT** melalui penerbitan **Advance Payment Bond** dan **Performance Bond** merupakan formalitas belaka guna memenuhi persyaratan Perjanjian, yang berarti tanggung jawab atas kemungkinan adanya klaim dari **PENGGUGAT** tetap merupakan tanggung jawab **TURUT TERGUGAT**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.2 Bahwa dari sejak semula ketika permintaan penjaminan ini diajukan kepada **TERGUGAT**, baik broker PT. Java Insurance Broker maupun **TURUT TERGUGAT** menjelaskan penjaminan **TERGUGAT** ini hanya sekedar penjaminan formalitas guna memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** yang tidak akan berdampak hukum sama sekali kepada **TERGUGAT**, dan untuk itu **TURUT TERGUGAT** bersedia membuat dan menandatangani**Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**yang essensinya menyatakan **TURUT TERGUGAT**-lah yang bertanggungjawab membayar kemungkinan klaim dari **PENGGUGAT**.

8.3 Bahwa untuk itulah **TURUT TERGUGAT** kemudian membuat dan menandatangani Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety tertanggal 21 November 2011 (“**Perjanjian Ganti Rugi”).** yang pada paragraf pertama berbunyi, sebagai berikut :

“*DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa yang bertandatangan dibawah ini selanjutnya masing-masing disebut sebagai PRINCIPAL dan atau INDEMNITOR, dengan ini berjanji akan membayar ganti rugi kepada PT. Asuransi Recapital yang selanjutnya disebut sebagai SURETY dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.”*

Selain itu, **TURUT TERGUGAT** juga menandatangani Surat Pernyataankepada **TERGUGAT** tertanggal 21 November 2011 (“**Surat Pernyataan”),** yang pada pokoknya berbunyi, sebagai berikut :

“*1. Jaminan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Recapital untuk pekerjaan pembangunan Concentrator berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/PSKZI/II/2011 adalah atas permintaan kami sebagai Principal.*

2. Kami membebaskan PT. Asuransi Recapital dari segala tanggung jawab serta tuntutan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan Penerbitan Jaminan tersebut.

3. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi wanprestasi atas pekerjaan tersebut dengan asset perusahaan termasuk hak konsesi pertambangan (IUP) sebagai jaminan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksimal sebesar US % 3.600.000 (Tiga juta Dollar Amerika Serikat).

4. Surat Pernyataan ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Performance Bond yang akan diterbitkan oleh PT. Asuransi Recapital (Reguard General Insurance).”

8.4 Dari uraian diatas, menjadi jelas kedudukan **TERGUGAT** selaku Penjamin dalam **Perjanjian PENGGUGAT–TURUT TERGUGAT** hanya sekedar formalitas belaka sedangkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab adalah **TURUT TERGUGAT** satu-satunya.

8.5 Bahwa seandainya-pun **TURUT TERGUGAT** tidak ada membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**tersebut di atas, kedudukan **TERGUGAT** dalam **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** hanyalah sebagai Penjamin yang sekedar akan mendahului membayar sejumlah nilai klaim kepada **PENGGUGAT** akibat perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*); dan selanjutnya menagih kembali nilai klaim tersebut kepada **TURUT TERGUGAT**. Perlu digarisbawahi kedudukan **TERGUGAT** hanya sekedar “mendahului membayar” sedangkan pihak yang tetap pada gilirannya akan bertanggung jawab adalah **TURUT TERGUGAT** sendiri.

8.6 Bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas klaim yang diajukan **PENGGUGAT**, penempatan PT. Putra Samudera (dalam Pailit) sebagai **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah penempatan posisi yang keliru. Justru seharusnya PT. Putra Samudera (dalam Pailit) ditempatkan sebagai **TERGUGAT** pokok yang dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan wan-prestasi yang dilakukannya jika seandainya terbukti benar demikian (*quod-non*).

8.7 Bahwa justru sebaliknya, seharusnya kedudukan **TERGUGAT** diposisikan sebagai **TURUT TERGUGAT** yang sekedar dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 4 dalil posita **PENGGUGAT**pada halaman 2, serta poin 5 dan poin 7 dalil posita **PENGGUGAT** pada halaman 3 Gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Poin 4

"Turut Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian. Meskipun telah diberikan kesempatan, diperingatkan dan diminta berulang kali oleh Penggugat. Turut Tergugat tidak sanggup memenuhi/melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa ***Turut Tergugat sendiri telah berulang kali mengakui wanprestasi yang telah dilakukannya."***

Poin 5

"Berdasarkan Perjanjian, ***Turut Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah US$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).***

9.1 Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mendalilkan **TURUT TERGUGAT** berulangkali mengakui dirinya wan-prestasi adalah tidak benar sama sekali dan untuk itu **TERGUGAT** men-*someer***PENGGUGAT** untuk membuktikan dalilnya tersebut di Pengadilan. Sesuai dengan Jawaban **TERGUGAT** pada bagian Eksepsi, justru **TERGUGAT** mendalilkan gugatan **PENGGUGAT** premature dan belum waktunya diajukan satu dan lain hal karena tidak ada pernyataan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGAT** dan belum ada pula putusan hukum yang final dan mengikat yang menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT** telah wanprestasi.

9.2 Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGA**T dan tidak ada pula putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah wanprestasi, maka tidak ada pula kewajiban **TURUT TERGUGAT** untuk memenuhi dan membayar klaim yang diajukan PENGGUGAT akibat perbuatan wan-prestasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT jika seandainya benar demikian (*quod-non*).

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 7 dalil posita **PENGGUGAT** pada halaman 3 Gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 7

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ***pengakuan-pengakuan Turut Tergugat di atas merupakan suatu***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang sempurna *atas wanprestasi Turut Tergugat atas Perjanjian dan utangnya kepada Penggugat sejumlah US$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).”*

10.1 Bahwa benar pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dan untuk itu kembali TERGUGAT men-*someer***PENGGUGAT** untuk membuktikan dalilnya tentang pengakuan-pengakuan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wan-prestasi. Apabila yang dimaksud **PENGGUGAT** sebagai pengakuan **TURUT TERGUGAT** didasarkan kepada proses pencocokan hutang ketika menjalani tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal itu tentunya menjadi kompetensi Hakim Pengawas atau Kurator untuk menilainya yang tidak bisa dipersamakan dengan pengakuan **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *aquo* yang mensyaratkan adanya bukti formal berupa **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**yang dibuat dan ditandatangani **TURUT TERGUGAT** yang pada essensinya menyatakan dirinya telah melakukan wan-prestasi.

10.2 Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai kreditur konkuren dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT,** hal itu tidak diartikan sebagai **TURUT TERGUGAT** sudah mengakui melakukan perbuatan wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**, selain atau sekedar membuktikan **PENGGUGAT** telah diterima sebagai salah satu kreditur yang pada gilirannya berhak atas pembagian dari harta pailit **TURUTTERGUGAT**. Dengan kata lain, terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai Kreditur dapat dianggap sebagai pengakuan akan adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** yang akan diselesaikan melalui proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT.**

10.3 Bahwa untuk menentukan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi terhadap **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT,** mutlak hanya dapat dibuktikan dengan 2 (dua) cara : (1) **TURUT TERGUGAT** menyatakan secara tegas dengan membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**yang pada essensinya menyatakan dirinya telah wanprestasi terhadap **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** atau (2) terdapat suatu putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi atas **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT.**

10.4 Bahwa diluar bukti formal berupa **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**atau suatu putusan hukum yang final dan mengikat, maka tidak akan pernah terbukti perbuatan wanprestasi dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT.**

11. **TERGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil **PENGGUGAT** dalam poin III Gugatan**PENGGUGAT.**

"TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS JAMINAN."

11.1 Bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**BW"**), yang berbunyi sebagai berikut :

"*Pasal 1238*

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Bahwa tidak benar **TERGUGAT** telah melakukan wan-prestasi karena tidak memenuhi dan tidak membayar klaim yang diajukan **PENGGUGAT**. Jika-pun seandainya terdapat perbuatan wan-prestasi (*quod-non*), hal itu hanya mungkin dilakukan **TURUT TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai **Perjanjian PENGGUGAT-TURUT TERGUGAT**. Jika-pun seandainya benar **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wan-prestasi dan untuk itu **TURUT TERGUGAT**-pun telah secara tegas membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**yang pada essensinya menyatakan dirinya telah wanprestasi terhadap **PerjanjianPENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** (*quod-non*); atau jika-pun telah terdapat suatu putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi atas **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**; keadaan sedemikian tetap saja tidak menimbulkan kewajiban bagi **TERGUGAT** untuk bertanggungjawab karena dari sejak semula penjaminan **TERGUGAT** hanya sekedar penjaminan formalitas guna memenuhi ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana ternyata dalam **Perjanjian Ganti Rugi**dan **Surat Pernyataan**tersebut di atas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa menyangkut bagaimana perbuatan wan-prestasi dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** sebagaimana didalilkan **PENGGUGAT** dalam gugatannya kalaupun benar demikian (*quod-non*), tentu saja bukan kapasitas **TERGUGAT** untuk memberikan tanggapan, melainkan kapasitas **TURUT TERGUGAT** sendiri. Justru karena itulah seharusnya dan semestinya permasalahan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT**berdasarkan**Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** kalaupun benar demikian (*quod-non*) dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban **TERGUGAT** baik Jawaban dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara, **TERGUGAT** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Atau

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

atau, apabila MAJELIS HAKIM berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

I. Kedudukan Hukum Turut Tergugat Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa pada awalnya PT PUTRA SAMUDRA dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan No.31/PDT.SUSPKPU/2014/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 20 Juni 2014, atas permohonan yang diajukan oleh Dra. Apt. Sus Maryati, MM., namun di dalam proses PKPU tersebut, proposal perdamaian yang ditawarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh PT Putra Samudra selaku Debitor PKPU tidak tercapai perdamaian karena tidak memenuhi pasal 281 ayat (1) huruf a, sehingga pada akhirnya TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsesuai Putusan No.31/PDT.SUSPKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 16 Februari 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan amar putusan, yang dikutip sebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan Hakim Pengawas dan Pengurus;
2 Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 31/Pdt.Sus- PKPUl201 411PN Jkt Pst atas nama : Debitur PT Putra Samudra, berakhir;
3 Menyatakan Termohon PKPU PT Putra Samudra beralamat di Buaran Regency Blok B- 10 Jalan Radin Inten ll Jakarta 13450, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4 Menunjuk Sdr, Jamaluddin Samosir, SH., MH, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5 Mengangkat Sdr. Beverly Charles Panjaitan, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04. 03.36, beralamat di Kantor pada BC Panjaitan Law Firm, beralamat Kantor di Wisma Iskandarsyah Blok A-10 Suite 6, Jalan Iskandarsyah Raya Kavling 12-14, Jakarta Selatan 12160, sebagai Kurator;
6 Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;
7 Menetapkan biaya Kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit.

Dan dengan demikian terhadap TURUT TERGUGAT berlaku ketentuan kepailitan yang terdapat didalam Bab ll Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, disingkat “UUK” (vide Pasal 290);

2. Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepailitan dan PKPU, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) berada dalam keadaan Sita Umum serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) beralih dari Debitor (PT. Putra Samudra) kepada TURUT TERGUGAT selaku Kurator berdasarkan Putusan Pailit No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 16 Februari 2015 tersebut;

Pasal 1 angka 1 menyatakan sebagai berikut :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"

Pasal 21 menyatakan sebagai berikut :

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan "

Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. "

Pasal 69 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

"Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit"

Pasal 98 menyatakan sebagai berikut:

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan uang, harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

3. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka dalam hal ini KURATOR dapat bertindak mewakili TURUT TERGUGAT (PT Putra Samudra (Dalam Pailit)).

II. MENGENAI POKOK PERMASALAHAN PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Kurator dahulu Pengurus hanya mengetahui sepanjang proses PKPU dan Kepailitan PT PUTRA SAMUDRA;

5. Bahwa kemudian Kurator menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit sesuai UUK;

6. Bahwa Kurator PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) telah melaksanakan agenda putusan pernyataan pailit sesuai Penetapan No. 3 1/PDT.SUS-PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 24 Februari 2015, antara lain mengumumkan kepailitan PT. Putra Samudra pada dua surat kabar, yaitu Harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat Merdeka pada tanggal 27 Februari 2015;

7. Bahwa dalam proses kepailitan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan surat No. Ref:473479, tanggal 10 Maret 2015, kepada Kurator, dengan nilai tagihan sejumlah Rp.57.577.792.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari Rp.10.432.392.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan USD3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika) atau setara dengan Rp.47.145.400.000,- dengan perhitungan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit pada tanggal 16 Februari 2015 (1 USD = Rp. 12.742), sesuai Pasal 139 UUK;

8. Bahwa tagihan PENGGUGAT tersebut di atas telah diakui seluruhnya oleh KURATOR sebagai tagihan kreditor dengan sifat konkuren dan telah dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Kreditor PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) tertanggal 26 Maret 2015;

9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan pailit yang disebabkan tidak disahkannya perdamaian, maka keadaan harta Debitor (PT. Putra Samudra) Pailit demi hukum menjadi insolvensi;

10. Bahwa oleh karena keadaan harta TURUT TERGUGAT dalam keadaan insolvensi, maka KURATOR dapat melanjutkan kepada proses pemberesan demi kepastian hukum baik untuk boedel pailit, Debitor pailit (TURUT TERGUGAT) maupun para kreditor;

11. Bahwa setelah proses pemberesan selesai dilaksanakan oleh Kurator maka proses pembayaran kepada kreditor dapat dilaksanakan dengan membuat daftar pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 188

"Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunal, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. "

Pasal 189

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. "

"Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. "

12. Bahwa sampai saat ini proses kepailitan TURUT TERGUGAT masih berjalan, belum berakhir/diangkat, dimana tugas KURATOR masih dalam tahap pengurusan dan/atau pemberesan dan belum memasuki tahap pembagian;

13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mendaftar dan menjadi salah satu kreditor TURUT TERGUGAT, maka PENGGUGAT harus mengikuti proses kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM

Pada akhirnya berdasarkan fakta-fakta dan uraian yang telah kami sampaikan, demi kepastian hukum, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Mei 2016 No. 746/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 339/PDT.G/2015 / PN.JKT.SEL tanggal 20 MEI 2016 yang dibuat oleh YANWITRA,SH.,MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2016 No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 September 2016 ;----------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 04 November 2016 ;----------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Desember 2016 ; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Agustusn 2016, pada tanggal 14 September 2016 dan pada tanggal 14 Oktober 2016, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara No. 339/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut diputus pada tanggal 11 Mei 2016, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada hari :Jum'at , tanggal 20 Mei 2016 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 14 Oktober 2016, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :- ----------

1. Pembanding semula Penggugat telah mencabut tagihannya dalam proses kepailitan PT.PUTRA SAMUDRA;----------
2. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Hukum dengan menyatakan Pembanding semula Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung karena proses kepailitan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masih belum berakhir;----------
3. Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan nyata dengan mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Penggugat seolah-olah akan memperoleh pembayaran ganda (Double Payment) baik dari proses kepailitan Turut terbanding semula Turut Tergugat maupun gugatan Wanprestasi kepada Terbanding semula Tergugat ;----------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 11 Mei 2016 sudah tepat dan benar, baik pada bagian pertimbangan hukum maupun amar putusannya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dan keberatan Terbanding semula Tergugat dan oleh karenanya Terbanding semula Tergugat sependapat dengan seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, oleh karenanya Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas detil memori banding,Pembanding semula Penggugat untuk semuanya, kecuali detil-detil secara tegas di akui kebenarannya oleh Terbanding semula Tergugat ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara a quo, maka ditunjuklah seluruh isi dari memori banding dan kontra memori banding dan dianggap telah termuat dan termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara , Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.339/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel tanggal,11 Mei 2016, serta memori banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi, yang telah mempertimbangkan dengan terperinci semua Eksepsi-eksepsi yang di kemukan oleh Terbanding semula Tergugat selanjutnya dalam amar putusannya, menyatakan Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tidak dapat di terima dan menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai mana terurai hal diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perfomance Bond No.HBO/BPB/99/2013/00119 tertanggal, 28 Febuari 2013 dan Advance Payment Bond No.HBO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal, 8 November 2012, oleh karenanya menuntut Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Pembanding semula Penggugat ganti kerugian sejumlah U$ 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Dolar Amerika); ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat menyangkal dan menyatakan tidak benar Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi ;---------

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat serta jawaban dari Turut Terbanding semula Turut Tegugat hal yang menjadi tetap dan tidak disangkal adalah :----------

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah ada perjanjian pembelian konsentrat Cu,Pb dan 2n dan pembelian saham 20 % dan Terbanding semula Tergugat adalah penanggung berdasarkan perjanjian antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Terbanding semula Tergugat. Dan sekarang Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.31/Pdt.SNS PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Pst tanggal, 16 Febuari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah benar Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga ada kewajiban bagi Terbanding semula Tergugat sebagai penanggung dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat atas tidak terlaksananya perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pembanding semula penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-54 serta 1 (satu) orang akhli, sedangkan terbanding semula tergugat untuk menguatkan dalil sangkaannya telah mengajukan surat bukti yaitu surat T-1 s/d T-31 serta 1 (satu) orang akhli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan, apakah gugatan Pembanding semula Penggugat yang diajukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai pananggung dapat di kualifikasi sebagai gugatan yang premature ;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mencabut tagihannya dalam proses kepailitan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (PT.PUTRA SAMUDRA) melalui suratnya tanggal, 26 September 2016 yang di terima oleh Kurator PT.PUTRA SAMUDRA (Turut terbanding/ Turut Tergugat) pada tanggal, 26 September 2016 yang isinya : Pembanding semula Penggugat menegaskan untuk tidak lagi berpartisipasi dalam proses kepailitan PT.Putra Samudra (Turut Terbanding/ Turut Tergugat), sehingga dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak berhak untuk memenuhi piutangnya dari pemberesan harta pailit PT.Putar Samudra (Turut Terbanding / Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdata menyatakan: ----------

Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu di sita dan di jual untuk melunasi utangnya ;

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan di jual.
2. Apabila ia telah mengikat dirinya bersama-sama dengan siberhutang utama secara tanggung menanggung, dalam hal mana akibat-akibat perikatannya di atur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Jika si berhutang dapat mamajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika si berutang dalam keadaan pailit .

Menimbang, bahwa dari pasal 1832 angka (4) KUH Perdata di atas, maka Pembanding semula Penggugat dapat secara langsung menuntut pembayaran utangnya kepada Terbanding semula Tergugat tanpa terlebih dahulu menunggu Turut Terbanding semula Turut Tergugat menjual asetnya untuk melunasi utang nya kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , bahwa tidak ada keharusan bagi Pembanding semula Penggugat untuk menunggu pembayaran utang dari proses kepailitan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, baru kemudian Pembanding semula Penggugat dapat menuntut Terbanding semula Tergugat selaku penanggung untuk melunasi utang Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat tidaklah menjadi premature ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah ada kewajiban Terbanding semula Tergugat sebagai penanggung untuk membayar atas tidak telaksanannya perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yaitu perjanjian No./01/PSKZI/II/2012 Tanggal, 23 Febuari 2011 antara Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagai pihak pertama dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak kedua yang mana perjanjian yang di buat adalah hubungannya kerja sama untuk memproduksi mineral terkosentrasi tembaga (Cu,Zmk,(ZAZn) dan limbah (P6) di wilayah Bogor Jawa Barat, oleh pihak pertama menjual mineral tersebut kepada pihak kedua ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, P-28, P-29 dan P-30 Turut Terbanding semula Turut Tergugat setelah mengikrarkan diri dengan Terbanding semula Tergugat untuk menjamin pelaksanaan (Performent Bond tanggal,28 pebuari dan jaminan pembayaran di muka (Advance Payment Bond) tanggal, 8 Nopember 2012 ; ----------

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 Turut terbanding semula Turut tergugat telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.31/Pdt-SNS-PKPU/2014/PN Jkt.Pst tanggal, 16 Febuari 2015 yang telah berkekuatan Hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata Jo pasal 1832 angka (1) dan (4) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :----------

Pasal 1831 KUHPerdata

" Si penanggung tidaklah di wajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berhutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utangnya;----------

Pasal 1832 KUHPerdata :----------

" Si penanggung tidak dapat menuntut dan supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utanngnya:

1. Apabila telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntutsupaya benda-benda si berhutang lebih dahulu di sita dan di jual.
2. Apabila ia taelah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang utama secara langsung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perbuatannya diatur berdasarkan asas yang di tetapkan untuk utang-utang langsung menanggung.
3. Jika si berhutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika si berhutang dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbanding semula tergugat telah melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung berdasarkan pasal 1831 dan pasal 1832 KUHPerdata dalam jaminan pelaksanaan (Performance Bond) dan jaminan uang muka (Advance Payment Bond).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-27 Jo P-28 tentang Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan) tanggal, 28 Febuari 2013 paragraf 5 berbunyi :

" With refrence to article 1982 point (1) of the Indonesian Civil Code,Surety

Here by confirm that the SURETY religiush is privilege as shipubtated in article 1931 of the Indonesia civil code for that purpose the principal and the SURETY here by agree to waive the validity of SURETY'S priovilege as shipubated in article 1931 of Indonesia Civil Code" yang terjemahannya bahasa Indonesia :

" Dengan merujuk pada pasal 1832 butir (1) KUHPerdata Indonesia,penanggung dengan ini menegaskan bahwa penanggung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melepaskan hak istimewanya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1831 KUHPerdata dan untuk tujuan tersebut semula tergugat sebelum dan Penanggung dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan dan hak istimewa penanggung sebagaimana di tetapkan dalam pasal 1831 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dari bukti P-28 berupa jaminan pelaksanaan tanggal, 28 Febuari 2013 ditentukan : " Dengan merujuk pada pasal 1832 KUHPerdata penjamin dengan ini menegaskan hak istimewanya sebagaimana di tetapkan dalam pasal 1831 KUHPerdata dan untuk rujukan tersebut PRINCIPAL dan penjamin dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan dari hak istimewa PENJAMIN sebagaimana di tetapkan dalam pasal 1831 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan hak istimewa penanggung berdasarkan pasal 1831 (1) KUHPerdata, maka pembanding secara langsung dapat menuntut pembayaran utangnya kepada terbanding semula tergugat tanpa terlebih dahulu menunggu turut terbanding semula turut tergugat menjual asetnya untuk melunasi hutangnya kepada pembandingsemula tergugat.

Menimbang, selain itu berdasarkan pasal 1832 angka (4) di mana turut terbanding semula turut tergugat (Vide Bukti : P-18), Pembanding semula penggugat dapat secara langsung menuntut pembayaran utangnya dan terbanding semula tergugat tanpa terlebih dahulu turut terbanding semula turut tergugat menjual asetnya untuk melunasi utangnya kepada pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding semula tergugat telah melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung dan turut terbanding semula turut tergugat juga telah pailit, maka kedudukan terbanding semula tergugat menjadi sama dengan turut terbanding semula turut tergugat yakni sama-sama sebagai debitur yang dapat di minta pelunasannya secara langsung oleh pembanding semula penggugat, oleh karenanya tanggung jawab antara terbanding dan turut terbanding menjadi langsung menanggung atau tanggung piutang untuk melunasi utangnya kepada pembanding.

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I No.43K/N/1999 yang menyatakan bahwa dengan perjanjian penjaminnya yang berisi penjamin melepaskan segala hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin adalah menggantikan kedudukdukannya debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikatagorikan sebagai debitur;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang Kepailitan yang melarang Pembanding semula Penggugat untuk menuntut pembayaran hutangnya kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung meskipun masih terdapat proses kepailitan Turut Terbanding.Dan menurut pendapat ahli hukum Kepailitan Dr.M.Hadi Shubhan,SH.MH.CN, menerangkan :----------

"Bahwa kalau Debitur Utama pailit, pasal 1832 angka (4) KUHPerdata justru secara hukum menghendaki bahwa si Penanggung secara langsung membayar tanpa harus menuntut agar harta debitur utama dijual terlebih dahulu"

"Bahwa apabila Kreditur telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator, Debitur Utama (dalam pailit) Kreditur masih dapat mengajukan tuntutan hokum kepada Penanggung sebelum berakhirnya proses kepailitan debitur utama, kalau penanggung melepaskan hak istimewanya, maka penanggung dan dibitur itu bertanggung secara renteng, jadi artinya bertanggung jawab secara renteng dan siKreditur bisa menagih secara keseluruhan bersama-sama atau kesalah satu tersebut, sehingga apabila debitur pailit, tidak bisa bayar utang, maka kreditur tetap dapat menagih kepada Penanggung" ; ----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat menuntut kepada Terbanding semula Tergugat, karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam keadaan pailit , sehingga Terbanding semula Tergugat sebagai Penanggung dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat menanggung kewajiban-kewajiban Turut Terbanding dalam pinjaman jaminan-jaminan yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat untuk kepentingan Pembanding semula Penggugat yaitu : ----------

a. Jaminan Pelaksanaan (Performace Bond) No.HDO/BPB/99/2013/00119 sebesar Cas US $3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dollar amerika) yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013;
b. Jaminan Uang Muka (advance Paymant Bond) No.HDO/BAPB/02/2012/00041 sebesar US $ 1.000.000 (satu juta dollar amerika);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah beberapa kali mengajukan kepada Terbanding semula Tergugat yaitu:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat Pembayaran Klaim dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat atas Jaminan Uang Muka Ref No.0132 ARM 1301 tanggal 4 September 2013 (vide P-33,P-34) ;
b. Surat Pengajuan Klaim dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 17 September 2013 (Vide bukti P-35)
c. Surat dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Desember 2013 (Vide bukti P-36 , P-37);
d. Surat peringatan dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing tertanggal 17 Maret 2015 dan tertanggal 26 Maret 2015 (vide bukti P-38, P-39) ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat, menanggung kerugian-kerugian dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perjanjian jaminan-jaminan yang diterbitkan oleh Terbnading semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat telah beberapa kali mengajukan klaim kepada Terbanding semula Tergugat dan Surat Peringatan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya untuk menanggung kewajiban Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perjanjian jaminan yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian petitum No,2 dari gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa apakah yang menjadi kewajiban dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-28 yaitu : Jaminan Pelaksana (Performance Bond) No.HDO/BPB/99/2013/00119 sebesar Cas US $3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dollar amerika) yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013 dan bukti P-29 berupa Jaminan Uang Muka (advance Paymant Bond) No.HDO/BAPB/02/2012/00041 sebesar US $ 1.000.000 (satu juta dollar amerika);----------

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Terbanding semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka Pembanding semula Penggugat telah mengalami kerugian sebesar US $ 3.600.000 + US $ 1.000.000 (satu juta dollar amerika) sehingga nilai kerugian keseluruhan US $ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika) yang seharusnya dilunasi oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga menuntut sebesar 6% (enam persen) pertahun dari jumlah sebesar US $ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika), menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding bahwa tuntutan bunga sebesar 6% pertahun adalah sesuai dengan passal 1767 KUHPerdata yang menentukan :Bunga menurut Undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No.22 adalah 6% pertahun dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.597 K/Pdt/1983 tanggal 8 Mei 1984;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No.3 dari gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.4 dari gugatan Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim tingkat banding haruslah ditolak, karena tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara a quo:----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.5 dari gugatan Pembanding semula Penggugat, haruslah ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 06 Tahun 1975 ;----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.6 dari gugatan Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakiom tingkat banding adalah adil dan patut, kalau Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan tuntutan yang selebihnya haruslah ditolak;----------

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua pihak tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, karena telah tercakup/dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan putusan perkara ini;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaiamana tersebut di bawah ini;----------

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;----------

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009; HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;----------

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 11 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;----------

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Performance Bond No.HDO/BPB/99/2013/00119 tertanggal 28 Februari 2013 dan Advance Paymant Bond) No.HDO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal 8 Nopember 2012;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Pembanding semula Penggugat ganti kerugian sejumlah US $ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika) beserta bunganya 6% (enam persen) pertahun dari jumlah total US $ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika) terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Terbanding semula Tergugat melunasi seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Pembanding semula Penggugat ;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **14 MARET 2017** oleh kami **Hi. A. SANWARI.HA.,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **I NYOMAN SUTAMA , SH.MH.**, para Hakim Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Jum'at ,** tanggal **24 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.----------

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Hj. ELNAWISAH, SH.MH	**Hi. A. SANWARI.HA.,SH.MH.**
I NYOMAN SUTAMA , SH.MH.,	

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH,MH.

Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp.	6.000,-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)